



PEDOMAN – LEMBAGA – KEMASYARAKATAN

2026

PERBUP KEBUMEN NO. 14, BD 2026/NO. 14, 33 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu mengatur pedoman pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; selain itu, Perbup No. 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta dinamika pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu diganti melalui penetapan Perbup ini.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 16 Tahun 2026; Permendagri No. 18 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Bupati ini dilakukan pengaturan mengenai: Ketentuan Umum; LDK/LKK; RT dan RW; PKK; Karang Taruna; Posyandu; LPMD/LPMK; Ketentuan Lain-lain; Hak, Kewajiban dan Larangan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan; Hubungan Kerja; Tata Naskah; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Mei 2026.
- Lampiran: 13 hlm.